



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan secara elektronik oleh :

Pemohon, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Baruta Doda, 06 Juni 1981, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXX, Nomor Handphone XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari tanggal 14 November 2024 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Mw, telah mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak Sepupu dari seorang anak yang bernama XXXXXX, lahir di Sinjai, 25 Agustus 2003;
2. Bahwa XXXXXX dengan XXXXXX adalah suami istri sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kabupaten Ujung Pandang, tertanggal 14 Desember 1993;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, tertanggal 2 Februari 2018, XXXXXX merupakan anak sah dari pasangan suami istri XXXXXX dengan XXXXXX;

4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2024 anak yang bernama bernama XXXXXX sampai dengan sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga Pemohon;

5. Bahwa anak yang bernama XXXXXX tersebut sekarang ini hendak mendaftar menjadi anggota TNI AD di Kabupaten Manokwari;

6. Bahwa untuk persyaratan administrasi pendaftaran maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Manokwari;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXX;
3. Menetapkan bahwa penetapan perwalian ini dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat di Kabupaten Manokwari dari anak yang bernama XXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *e-summan*, berdasarkan surat panggilan/relaas Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Mw tanggal 14 November 2024 dan tanggal 26 November

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *e-summan*, berdasarkan surat panggilan/relas Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Mw tanggal 14 November 2024 dan tanggal 26 November 2024, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berdasarkan 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Swartika Rahma Wulandari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim,

ttd

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Swartika Rahma Wulandari, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. Pa	:	Rp.	10.000,00
	nggilan			
	c. Re	:	Rp.	10.000,00
	daksi			
2.	Biaya	:	Rp.	100.000,00
	proses			
3.	Biaya	:	Rp.	0,00
	Panggilan			
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).